



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Lemak 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 1902/PAUDN.421.9/66bud/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menyatakan:** Surat Perizinan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Versi: Kanak-kanak
 Kecamatan Lemak Selatan Nomor : 2021/1/TK AL-KHAIRAT/2015 Tanggal 20 Agustus
 2015
- Mengatakan:**
1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang PAUD/PA: Izin Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai kepada Lembaga tersebut diatas akan diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan diatas nama lembaga tersebut dan penanggung-jawaban yang tertera.
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001, PAUD sesuai di bawah Perimbangan Direktorat PAUD Dept PLS.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002, tentang Perimbangan Aspek.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 7. Permenmendik No 84 Tentang Pendidikan Satuan PAUD.

M E M U T U K A N

- Mengatakan:**
- PURNAMA** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
 Nama Lembaga: **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-KHAIRAT**
 Jenis Pendidikan: **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
 Alamat: **Kel. Sempang Kecamatan Lemak Selatan**
 Kecamatan: **Banggai**
 Pengala: **MASSIA KOSADIS PAI**
 Yayasan Penyelenggara: **Yayasan Al-Khairat**
- KEDUA** - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 2 September 2015 s.d 2 September 2020 dan akan di perpanjang kembali
- KETIGA** Penanggung-jawab tersebut:
1. Wajib menyerahkan surat tersebut selengkap-lengkapnya, sehingga dapat memenuhi syarat selainya terdapat anggaran.
 2. Wajib mematuhi peraturan penanggung-jawab terakutansi yang ditetapkan kemudian.
 3. Wajib menyerahkan laporan bulanan/triwulan dengan jujur dan sesuai modal yang diberikan.
 4. Tidak mengabaikan sertifikat dari Kementerian bagi pemenuhan dkk.
- KEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Lemak
 2 September 2015
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

H. SUTRISNO WARINDO, ME
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Np. 1902122/199011/100

Lampiran 1/1

1. Dinas PAUDN Depdikbud Di Jakarta

2. Dinas PAUD Di Jakarta

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Di Palu